

Perizinan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Kesatuan Yang Desentralistik

Oleh :

Dr. Iskatinah, S.H.M.Hum.
Dosen FH UNWIKU Purwokerto
Email : katriiskatinah@gmail.com

A. Latar Belakang

Setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti harus memenuhi persyaratan untuk usahanya yaitu berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Perizinan tidak lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan hukum tertentu, karena melekat wewenang dan kewenangan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan, salah satunya kewenangannya berbentuk izin. Secara umum instrumen izin mempunyai makna bahwa sesuatu tindakan/perbuatan yang dilarang, tetapi diperbolehkan, termasuk dalam perizinan berusaha dalam semua sektor. Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹

Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralistik, yang artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya (mengelola urusan pemerintahannya) tidak bersifat mutlak pada pemerintah pusat, tetapi sebagian urusannya disebarkan atau dibagi kepada pemerintahan di bawahnya (pemerintah daerah), baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan pemerintahan yang lebih kecil lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan adalah semata-mata untuk menjalankan bidang-bidang pembangunan yang telah direncanakan sesuai arah pembangunan yang akan dicapai. Arah pembangunan negara harus selaras dengan tujuan

¹ Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, , hlm.2.

negara sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintahannya. Peranan pemerintah meliputi pelayanan publik dan membuat aturan-aturan yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang majemuk sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang mengakibatkan terjadinya konflik sehingga pembangunan yang diharapkan pemerintah dapat terwujud. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terutama yang menyangkut secara langsung kehidupan dan masa depan mereka.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah untuk meningkatkan minat berinvestasi dan ekspor yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, selain itu untuk mempermudah dan mempercepat proses perijinan dalam berusaha. Namun demikian, pasca diundangkannya UU Cipta Kerja ternyata masih memunculkan kritikan dari berbagai kalangan akademisi dan aktifis sosial. Diantaranya adalah mengkritik UU tersebut proses pembuatannya kurang transparan, pembahasannya terkesan tergesa-gesa sehingga mengabaikan undang-undang yang lain. UU ini juga dinilai terlalu banyak mendelegasikan pengaturan lanjutan baik kepada Peraturan Pemerintah maupun kepada Peraturan Presiden. Pendelegasian pengaturan yang begitu banyak, menimbulkan kekhawatiran akan makin membesarnya kekuasaan Presiden yang potensial menabrak asas-asas demokrasi.

Salah satu undang-undang yang terdampak atas diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UU Cipta Kerja disinyalir memberikan kemudahan berusaha bagi kegiatan usaha ekstraktif, baik kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan. Kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha atas lingkungan hidup dilonggarkan, dan partisipasi publik dalam penyusunan Amdal dibatasi pada masyarakat terdampak. UU Cipta Kerja juga mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan hidup. UU Cipta Kerja tidak mengadopsi prinsip atau asas pembangunan berkelanjutan atau yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan sebagaimana

tercantum dalam undang-undang sektoral terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada sekarang.²

Terlepas dari persoalan di atas, perlu menjadi perhatian bahwa, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014) masing-masing mempunyai kewenangan, termasuk kewenangan dalam penerbitan izin.³ Distribusi kewenangan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralistik. Desentralisasi Pemerintahan dalam sistim ketatanegaraan Indonesia secara konstitusional tertuang dalam Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 UUD 1945 Perubahan kedua UUD 1945. Desentralistik pemerintahan secara tegas tertuang pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Desentralisasi merupakan konsep penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah pada tingkat yang lebih rendah (daerah) untuk mengurus wilayahnya secara mandiri. Tujuan dari desentralisasi tidak lain adalah agar efektifitas dan efisiensi fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia, dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.⁴

B. Fokus Masalah

Esensi Negara kesatuan yang didesentralistik adalah Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (otonomi daerah), dimana ini dikenal pula sebagai

² Pasal 2 huruf d UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Pasal 2 11 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: asas lestari dan asas keterpaduan; Pasal 2 huruf c UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: asas keberlanjutan; Pasal 2 huruf j dan k UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perikanan: asas kelestarian dan asas pembangunan yang berkelanjutan; Pasal 2 huruf g dan h UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

³ Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, huruf K, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

⁴ Nadir, Sakinah. 2013. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Politik Profetik, Vol. 1 No. 1.

desentralisasi. Namun, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan demikian, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tarik menarik kepentingan dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bingkai negara kesatuan sampai saat ini masih terus berlangsung. Upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, khususnya kewenangan penerbitan instrumen perizinan yang berdampak pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang ditengarai telah merongrong prinsip otonomi daerah yang dilindungi secara konstitusional.

Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, tetapi di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Adanya pendapat bahwa terdapat sentralisasi instrumen perizinan bidang lingkungan hidup menjadi sebuah persoalan yang harus diselesaikan karena bila benar adanya maka akan mencederai cita-cita perjuangan reformasi yang tidak menginginkan pemerintahan yang sentralistik, dan tidak melaksanakan amanat Pasal 18 perubahan ke dua UUD 1945.

C. Hasil Pengamatan

1. Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Lingkungan Hidup Antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Konsekuensi Negara Kesatuan yang didesentralisir adalah ada pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Undang-undang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), pembagian urusan tersebut ada yang bersifat *pertama*, mutlak/abosolut, yaitu kewenangan yang hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah Pusat, *kedua*, konkuren yaitu diselenggarakan bersama oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan *ketiga*, pemerintahan umum yaitu urusan yang diselenggarakan oleh semua jenjang pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, khususnya bidang lingkungan hidup dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1 :

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1..	2.	3.	4.	5.
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi	RPPLH kabupaten/kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota
4	Keanekaragaman	Pengelolaan Kehati	Pengelolaan	Pengelolaan Kehati

	Hayati (Kehati	nasional.	Kehati provinsi.	kabupaten/kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan	

			tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

			kota	
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta . c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Sumber : Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf K

Instrumen perizinan yang nampak pada tabel kewenangan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Persampahan; terhadap penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik dan penerbitan izin pemanfaatan gas metana (*landfill gas*) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta di kabupaten/kota yang bersangkutan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pada daerah provinsi tidak disebutkan izin dalam sub bidang persampahan.

2. Perizinan Lingkungan Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Salah satu regulasi yang memuat tentang kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH). Rusaknya lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dalam upaya eksploitasi sumber daya alam dalam pelaksanaan proses pembangunan yang tidak terkendali menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan seiring dengan berkurangnya cadangan sumber daya alam yang pada akhirnya menyisakan persoalan-persoalan lingkungan yang tak habis untuk terus dicarikan solusi untuk mengatasi persoalan lingkungan yang ditimbulkan tersebut.

Agar daya tampung dan daya dukung tetap terjaga keseimbangannya maka diperlukannya upaya pengendalian pelestarian lingkungan hidup. Salah satu instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup antara lain adalah perizinan, yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 UUPPLH. Pasal-pasal yang mengatur perizinan tersebut antara lain mengamanatkan, bahwa :

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal atau UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan) - UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan) wajib memiliki izin lingkungan.

- b. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- c. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- d. Izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.
- e. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- f. Izin lingkungan merupakan persyaratan (syarat utama) untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

3. Perizinan Lingkungan Pada UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dalam UU Cipta Kerja, izin lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun, untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin Lingkungan dalam UU PPLH diubah nomenklatur dan substansinya menjadi persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja Pasal 22 angka 35 UU Cipta Kerja mendefinisikan Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Konsep perizinan berbasis resiko yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja tidak ada penjelasan secara detil, hanya disebutkan resiko tinggi, sedang dan rendah.

UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke Perizinan Berusaha. Penyederhanaan tersebut dimaksudkan untuk meringkas sistem perizinan sekaligus memperkuat penegakan hukum. Pengintegrasian perizinan lingkungan ke perizinan berusaha ditujukan agar pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan, bahkan bagi masyarakat yang akan berusaha dalam usaha yang sederhana dan kegiatannya tidak berdampak penting bagi lingkungan. Disisi lain ketika UU Cipta Kerja mendegradasi izin lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan sebagai syarat perizinan berusaha, dan tidak mewajibkan semua

kegiatan berusaha mendapatkan “izin”, tergantung pada risiko yang prasyaratnya belum jelas. Pada undang-undang ini Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan (LUK) Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat membentuk Tim Uji Kelayakan secara mandiri. Keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup ini digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

D. Pembahasan

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pada Negara Kesatuan Yang Didestratralisir.

Pasal I ayat (1) UUD 1945, bahwa Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip negara kesatuan ialah, bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah lokal (*local government*), sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah pemerintah pusat.⁵

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, negara kesatuan terbagi dua, pertama merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swantara.⁶

⁵ Ni'matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 92

⁶ C.S.T. Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, 1985, cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 71-72

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem “pembagian kekuasaan” dan “pemisahan kekuasaan” yang terdesentralisasi. Frasa “dibagi” menunjukkan bahwa terdapat kewenangan yang dibagi antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Pada ayat selanjutnya dinyatakan bahwa pemerintahan provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pemerintah daerah menjalankan otonomi seuas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren, sehingga penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal tersebut dapat dilihat di lampiran UU Pemerintahan Daerah huruf K. Pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana

yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.⁷ Lingkungan hidup pada tataran otonomi daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Menurut Muhammad Akib bahwa kewenangan daerah sebagaimana diberikan oleh UU PPLH, tersirat maksud untuk penguatan kelembagaan lingkungan daerah menjadi lembaga yang bersifat operasional dan sekaligus koordinasi, hal ini terlihat dari luasnya tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁸ Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah mampu mengembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah, yang merupakan konsekuensi sebuah negara kesatuan yang didesentralisir.

Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja secara substansi ternyata ketentuan dalam UU PPLH banyak yang dirubah dan dihapus, terutama pada hal kewenangan Pemerintah Daerah. Poin pokok kewenangan daerah yang berubah adalah:⁹

- a. Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam membentuk Tim Uji, sehingga unsur tim lebih dominan terhadap unsur Pemerintah Pusat meskipun unsur Pemerintah Daerah termasuk dalam Tim Uji.
- b. Dihapusnya Komsisi Penilaian Amdal yang disederhanakan dengan tahapan Uji Kelayakan Lingkungan yang Tim Uji-nya dibentuk oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah kehilangan kewenangan dalam menentukan kebijakan tersebut.
- c. Menghilangkan kewenangan dalam menentukan suatu kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam kebijakan dalam hal menentukan bentuk usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, karena kewenangan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- d. Merubah cara dalam memberikan pengumuman terhadap Keputusan Kelayakan Lingkungan yang cara tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 135.

⁸ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Edisi revisi Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 245.

⁹ Ari Fatanen, Februari 2021, *Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 1, ISSN 2715-9698 (online), Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, hlm. 1-7.

- e. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan Bank Pemerintah dalam hal dana penjamin pemulihan fungsi lingkungan hidup dan menetapkan pihak ketiga yang melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang secara kewenangan ditekankan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- f. Merubah ketentuan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait Amdal dan UKL-UPL, Pemerintah Daerah hanya diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan saja dalam hal tersebut.

Berdasarkan pada uraian di atas, sebenarnya secara karakteristik unsur dominasi kewenangan ada pada kewenangan Pemerintah Pusat, yang telah menghilangkan *polical will* Pemerintah Daerah. Kewenangan-kewenangan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan-kewenangan yang strategis, wilayah kewenangan tersebut merupakan syarat dengan karakteristik daerah. Kewenangan dalam pengaturan UU Cipta Kerja ini mengarah pada pola sentralistik karena Pemerintah Pusat menjadi lebih dominan. Substansi pengaturan UUPPLH di dalam UU Cipta Kerja telah mencederai unsur pembentukan UUPPLH itu sendiri, yang dapat dilihat dalam konsideran menimbang dalam pembentukan UUPPLH tersebut dalam huruf c semangat otonomi daerah menjadi salah satu unsur dasar pembentukannya. Kewenangan-kewenangan yang ditekankan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, merupakan dasar fundamental secara yuridis administrasi merupakan karakteristik wilayah, yang disesuaikan dengan kebijakan kewilayahan. Wilayah satu dengan wilayah lain memiliki potensi dan kelemahan masing-masing sehingga memerlukan sentuhan campur tangan Pemerintah Daerah untuk dapat menentukan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan dapat berkelanjutan.

2. Aspek Hukum Perizinan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun dalam praktek pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, seringkali dijumpai produk peraturan kebijakan (*beleidregel, policy rule*) yang memiliki karakteristik berbeda dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya terkait dengan perizinan.¹⁰ Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan

¹⁰ Syaputra, M.Y.A, 2016, Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie, Mercatoria Vol.9 (2), hlm. 101

oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.¹¹

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau "*Als opheffing van een algemen verbodsregel in het concrete geval*", (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan Peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Perizinan dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai *permit*¹³, dalam bahasa Belanda *vergunning* adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang berlakutan oleh pemerintah pusat maupun daerah.¹⁴ Perizinan dapat dibentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasai perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁵

Perizinan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin merupakan salah satu instrumen penting di dalam hukum administrasi negara, dimana pemerintah

¹¹ Philipus M. Hadjon et al., 1998, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press , hlm. 158.

¹² Riduan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers - Jakarta, hlm. 196.

¹³ Helmi, Januari 2011, Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1, hlm. 139

¹⁴ Suryo Pratolo, 2011, Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 12 No. 1.

¹⁵ Adrian Sutedi, 2015, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Yogyakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.168

menjadikan perizinan sebagai sarana yuridis untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat secara tidak langsung. Dalam pemahaman ilmu hukum Instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara digunakan untuk: 1) Mengarahkan atau mengendalikan (*sturen*) aktivitas tertentu; 2) mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu; 3) melindungi obyek-obyek tertentu; 4) mengatur distribusi benda langka; 5) seleksi orang dan atau aktivitas tertentu.

Pemberian izin oleh penguasa atau pemerintah terhadap pemohon izin berarti memberikan serta memperkenankan pemohon tersebut dalam melakukan tindakan tertentu. Secara umum perizinan itu sendiri merupakan perbuatan yang pada mulanya dilarang akan tetapi hal itu diperkenankan setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan nanti di lapangan, dan terhadap masyarakat pada dasarnya perizinan merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap sesuatu yang sebelumnya merupakan hal yang pada mulanya dilarang dan akhirnya diperkenankan.

Salah satu instrumen perizinan yang menjadi perhatian saat ini adalah perizinan dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama setelah berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK). Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Lingkungan hidup¹⁶ diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Konsep perizinan pada UUPPLH adalah menggabungkan antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, izin usaha dan/atau kegiatan akan diberikan oleh instansi teknis apabila pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sudah memiliki izin lingkungan. Apabila izin lingkungan dicabut,

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UUPPLH

izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.¹⁷ Dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berperan penting memanfaatkan otoritasnya yaitu menerapkan izin lingkungan (*environmental licence*). Izin lingkungan hidup sebagai alat bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan izin pemerintah dapat mengatur kehidupan masyarakat agar lebih teratur, terarah dan berkesinambungan. Bahkan dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa, warga Negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berlakunya UUCK tidak serta mencabut UUPPLH. Berdasarkan UUPPLH, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan)-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan). Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Yang berwenang dalam menerbitkan Izin lingkungan adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Proses dalam memperoleh Izin Lingkungan adalah:

- 1) Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- 2) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL;
- 3) Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;
- 4) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.;
- 5) Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL.

Pasca berlakunya UUCK terdapat perubahan pada konsep perizinan lingkungan hidup. Salah satu perubahan krusial dalam *omnibus law* ialah diintegrasikannya izin lingkungan ke perizinan berusaha (Pasal 1 ayat 35 UU Ciptaker kluster lingkungan hidup). Sehingga suatu usaha pemanfaatan sumberdaya alam yang tadinya mewajibkan adanya izin lingkungan kini hanya memerlukan persetujuan

¹⁷ Fitri Yanni Dewi Siregar, Desember 2020, Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, ISSN 2355-987X (Print), ISSN 2622-061X (online), DOI : 10.31289/jiph.v7i2.3968 , hlm. 186.

lingkungan. Persetujuan lingkungan tersebut lah yang nantinya akan menjadi bagian dari perizinan berusaha. Perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tidak hanya merubah kata “izin” menjadi “persetujuan”. Perubahan ini juga berdampak pada hilangnya tahapan-tahapan dari izin lingkungan itu sendiri. Dalam regulasi sebelumnya, usaha yang berdampak pada lingkungan harus memohon penerbitan izin lingkungan dan melakukan penyusunan Amdal atau UKL/UPL. Setelah itu, dokumen Amdal yang telah disusun akan dinilai kelayakannya. Jika disetujui, maka si pengusung wajib melanjutkan prosesnya dengan membuat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dengan adanya *omnibus law*, maka tahapan dan proses ini akan berubah, bahkan hilang. Ketika izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan maka penilaian terhadap dokumen Amdal akan hilang mengingat dihapuskannya komisi penilai Amdal dalam UUCK (Pasal 29, 30, 31 UU Ciptaker).

UUCK sebagai produk pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme *omnibus law*, pada klaster lingkungan tidak sejalan dengan tujuan UUPPLH yang masih berlaku. *Omnibus law* yang diterapkan di Indonesia menyangkut masalah lingkungan adalah memprioritaskan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja, sementara UUPPLH bertujuan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang dalam prosesnya cenderung membuka kemudahan para investor untuk berinvestasi tentu saja mempunyai potensi fungsi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan menjadi hilang.

E. Simpulan

Pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota merupakan konsekuensi Negara Kesatuan yang desentralistik, hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945. Perizinan lingkungan sebagai salah satu bentuk instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup preventif yang dimaksudkan untuk pengendalian dampak

lingkungan hidup, dengan memperhitungkan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Pasca diundangkannya UUCK menjadi tidak selaras dengan tujuan dari pelestarian lingkungan itu sendiri, karena tujuan UUCK mengedepankan kemudahan proses perizinan untuk menarik investasi dan perluasan lapangan kerja, yang membuka potensi mengabaikan dampak lingkungan. Terdapat indikasi sentralistik terhadap uji kelayakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Lembaga Uji Kelayakan (LUK) Pemerintah Pusat, sehingga kewenangan pemerintah daerah dikurangi.

F. Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, 2015, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Yogyakarta
- C.S.T. Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, 1985, cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta
- Jhoni Ibrahim, 2006, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising, Surabaya
- Muhammad Akib, 2014, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Edisi revisi Rajawali Pers, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta
- Philipus M. Hadjon et al., 1998, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya
- Riduan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers - Jakarta

Jurnal :

- Ari Fatanen, Februari 2021, Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1, ISSN 2715-9698 (online), Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Fitri Yanni Dewi Siregar, Desember 2020, Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, ISSN 2355-987X (Print), ISSN 2622-061X (online), DOI : 10.31289/jiph.v7i2.3968

Helmi, Januari 2011, Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1

Nadir, Sakinah. 2013. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Politik Profetik, Vol. 1 No. 1

Suryo Pratolo, 2011, Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 12 No. 1

Syaputra, M.Y.A, 2016, Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie, Mercatoria Vol.9 (2)

Peraturan Perundang-undangan :

UUD 1945

UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perikanan

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 30 Tahun 2012 Tentang Administrasi Pemerintah

UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja